

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana tercukupinya kebutuhan secara material, spiritual, dan sosial warga negara guna hidup dan berkembang secara layak untuk memenuhi kewajiban sosialnya. Hal ini juga di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Republik Indonesia Tahun 1998 menyatakan bahwa Kesejahteraan sosial adalah tatanan kehidupan bersama masyarakat, baik material maupun spiritual, yang penuh dengan rasa aman, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin, serta memungkinkan terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial setiap warga negara dengan sebaik-baiknya bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat membela hak asasi manusia dan komitmen di bawah Pancasila.

Kesejahteraan sosial mencakup kesehatan masyarakat, kondisi ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup. Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 4 dan 5 ayat 2 tentang Kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di prioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang kurang layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yaitu kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, korban tindak kekerasan.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana ketidakmampuan dalam memenuhi standar rata - rata kehidupan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Kondisi ini dapat dilihat berdasarkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

pokok yang meliputi sandang, pangan, dan papan. (Okuputra, 2022; Rahman, 2019)

Berbagai program yang dicanangkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* memiliki 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Akan tetapi di Indonesia 17 tujuan tersebut dikategorikan menjadi 4 pilar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Pilar tersebut terdiri dari pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. (Ansori, 2018; Arif Sofianto, 2019; Ishartanto & Raharjo, 2016). Menurut Pratiwi (2020), *“Poverty is caused by structural factors, especially the impact of policies that put pressure on the poor, natural factors due to dry natural conditions and scarce resources, and cultural factors due to the mental attitudes of the poor.”* Kutipan tersebut dapat di simpulkan bahwa, kemiskinan disebabkan oleh faktor struktural, faktor alam, dan faktor budaya. (Sudipa & Nurjani, 2021)

Bedasarkan data jumlah kemiskinan tahun 2022 menurut Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa timur merupakan Provinsi yang memiliki angka kemiskinan tinggi di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Kemiskinan Tertinggi di Seluruh Provinsi di Indonesia

No	Provinsi	Jumlah Kemiskinan
1	Jawa Timur	4.236,51
2	Jawa Barat	4.053,62
3	Jawa Tengah	3.858,23
4	Sumatra Utara	1.262,09
5	Nusa Tenggara Tengah	1.149,17

6	Sumatra Selatan	1.054,99
---	-----------------	----------

Sumber : Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022 BPS, diolah oleh penulis

Bedasarkan tabel diatas, Tingkat kemiskinan di Jawa Timur sebesar 10,49 persen, lebih tinggi dari angka nasional sebesar 9,57 persen. Kemiskinan nasional juga meningkat pada September 2022 dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 9,45 persen. Artinya kemiskinan di Jawa Timur dan secara nasional semakin meningkat setiap bulannya. (berita kompas “Mencermati Anomali Kemiskinan di Jawa Timur” <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/30/mencermati-anomali-kemiskinan-di-brang-wetan>). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu bekerja lebih keras lagi untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur.

“Uncontrolled economic growth increases inequality and affects the socio-cultural conditions of communities Poverty in Indonesia continues to decline due to the large number of poverty reduction program interventions undertaken by the government.” Hal tersebut dapat diartikan, Kemiskinan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan ketimpangan dan mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pemerintah pusat maupun daerah melakukan banyak program untuk menganggulangi kemiskinan.(Sudipa & Nurjani, 2021). masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat mempengaruhi kurangnya dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari terutama pemenuhan kebutuhan untuk memiliki rumah yang layak (Setiyarini & Pengutipan, 2019). Sebagai kota percontohan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya telah melakukan beberapa program untuk mengurangi kemiskinan di

Kota Surabaya. Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur tidak luput dari kemiskinan..Salah satunya dengan program MBR atau yang sekarang dikenal dengan sebutan GAMIS (warga miskin). Data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masuk dalam pantauan Pemkot Surabaya akan menjadi prioritas dalam mendapatkan bantuan seperti kesehatan, pendidikan, akses lapangan kerja, dan kelayakan tempat tinggal. Bantuan dalam bidang kesehatan berupa BPJS gratis kelas 3 untuk masyarakat yang tergolong miskin yang ber KTP domisili Kota Surabaya, bantuan pendidikan di kota Surabaya berupa beasiswa bagi siswa yang termasuk golongan MBR, di bidang akses lapangan kerja Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan berupa Program Padat Karya, serta bantuan di bidang kelayakan tempat tinggal Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS – RUTILAHU). Indikator kelayakan rumah menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu berdasarkan kebutuhan minimal masa (penampilan) dan ruang (luar, dalam); kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, kelayakan rumah di Kota Surabaya sangat di perhatikan karena Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur.

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) merupakan program berkelanjutan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Prasarana Lingkungan tentang penanganan Masyarakat Miskin, yang dilakukan

oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadikan Surabaya sebagai kota dan permukiman yang layak, aman dan tangguh.

Secara umum, program *slum treatment* ini sudah ada sejak tahun 2003, dan Kota Surabaya telah mengubahnya sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni khususnya baru bergema pada tahun 2011. Sebelum tahun 2022, program RUTLAHU berubah setelah terjadi perubahan isi dan konteks.

Perubahan tersebut diawali dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Permukiman Kumuh Surabaya dan kemudian Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya. Hingga Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sanitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, yang ternyata juga diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2022, tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Perumahan Tidak Layak Huni di Kota Surabaya.

Perubahan regulasi untuk kebijakan yang sama tentu saja menyesuaikan kepentingan pemerintah kota Surabaya, sehingga istilah program politik yang sama muncul dalam jargon baru yaitu rumah tidak layak huni atau biasa disingkat menjadi Rutilahu. Misalnya pada masa pemerintahan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rutilahu lebih dikenal dengan istilah program “Dandan Omah”. Dahulu istilah “bedah rumah”, “renovasi rumah” atau “rehabilitasi rumah” diperkenalkan

oleh Pemerintah Kota Surabaya yang saat itu diketuai oleh Ibu Risma selama dua periode.

Program Dandan Omah merupakan program padat karya yang diluncurkan dan diluncurkan pada 31 Maret 2022 oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Sedangkan program Dandan Omah dan Bedah Rumah sama-sama menasar warga Kota Surabaya Berpenghasilan Rendah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumahnya dari kondisi kumuh menjadi layak huni, fungsional dan dari segi kualitas. Namun menurut peneliti, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Program Dandan Omah yang diprakarsai oleh Eri Cahyadi merupakan program padat karya perbaikan rumah tidak layak huni, sedangkan program Bedah Rumah yang digagas oleh mantan Wali kota Surabaya Ibu Risma berbasis kesejahteraan sosial.

Dilansir dari Antara News, pelaksanaan program Rutilahu berbasis kesejahteraan sosial, era Ibu Risma lebih cenderung pada dinas sosial sebagai pelaksanaan program. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, total pelaksanaan program Rutilahu mencapai 7.258 rumah antara tahun 2011 hingga 2020. Program Bedah Rumah dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni milik warga miskin Kota Surabaya, berdasarkan atas usulan masyarakat kepada Pemkot Surabaya dan hasil survey dari Dinas Sosial Kota Surabaya. <https://jatim.antaranews.com/berita/515346/refocusing-anggaran-pangkas-usulan-rehabilitasi-269-rutilahu-di-surabaya>

Berkaitan dengan prioritas perbaikan rumah tidak layak huni menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sejak di tahun 2019 Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan program renovasi/bedah rumah tidak layak huni ini

mencapai 3.544 rumah dan di tahun 2020 Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan program renovasi rumah tidak layak huni dengan target 1.000 rumah yang ada di Kota Surabaya. Akan tetapi, karena kondisi pandemi, pemerintah Kota Surabaya hanya dapat merealisasikannya sebanyak 461 rumah. Kemudian, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Surabaya telah menyelesaikan sebanyak 842 unit rumah yang telah direnovasi agar menjadi rumah layak huni, di tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya menargetkan 900 rumah dapat terenovasi dan dapat merealisasikan sebanyak 929 unit rumah. Pada tahun ini Pemerintah Kota Surabaya menargetkan 2000 unit rumah yang dapat di renovasi.

Pengelolaan dan pelaksanaan program Rutilahu berbasis kesejahteraan sosial ini berpedoman pada Peraturan Wali Kota Surabaya Tahun 2015 No. 41 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Permukiman Kumuh Surabaya, Peraturan Walikota Surabaya. Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya.

Meski perubahan itu relatif singkat, peluncuran program Dandan Omah yang berbasis padat karya sebenarnya mengacu dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya. Hanya saja mekanisme penambahan dan penghilangan muatan terkait administrasi penerima bantuan saja yang di ubah. Disini penting untuk melihat bahwa yang menjadi perhatian utama peneliti adalah pertama, ditetapkannya Rutilahu dalam program Dandan Omah sebagai program padat

karya. Kedua, nama pelaku utama dalam program Rutilahu pada Perwali No 9 Tahun 2022 dan Perwali No 35 Tahun 2022 (era walikota Eri Cahyadi) adalah Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR).

Kelompok Teknik Perbaikan Rumah (KTPR) di Perwali No. 9 Tahun 2022 dan Perwali No. 35 Tahun 2022 merupakan lembaga yang dibentuk melalui pertemuan pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan dan didukung oleh Lurah setempat dari hasil perundingan KTPR, dibuat mekanisme musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang kemungkinan penerima dana Rutilahu di wilayah Kelurahan setempat yang diajukan warga melalui pengurus RW yang disetujui Dinas, KTPR, RT/RW, dan LPMK. Hasil perundingan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Perundingan KTPR yang memuat nama-nama calon yang diunggulkan dan ditandatangani oleh Ketua LPMK Lurah dan KTPR. Namun, perbedaan utama antara KTPR dan KTPRS adalah Dinas Sosial tidak termasuk sebagai salah satu elemen penyampaian utama kebijakan.

Berkaitan dengan permasalahan rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya memfokuskan dan memprioritaskan penataan lingkungan dan peningkatan kualitas rumah dan perumahan di Kota Surabaya. Clustering bertujuan agar kawasan-kawasan tersebut lebih mudah penanganan dan pengelolaan sehingga dapat diambil tindakan yang lebih konkrit untuk meningkatkan kualitas hunian yang layak. Sejak tahun 2019, pekerjaan perbaikan rumah tidak layak huni lebih difokuskan pada konsep rumah sehat layak huni. Ide rumah sehat adalah membuatnya kuat, aman dan nyaman. Kuat secara struktural berarti dibangun untuk kode teknik yang ada dan aman dari

bahaya kebakaran dari korsleting listrik. Konsep rumah sehat yang paling utama adalah mengutamakan toilet dan pipa ledeng yang sehat, menyediakan ventilasi atau sirkulasi udara, serta menyediakan sinar matahari yang cukup. Selain program Rutilahu, terdapat program peningkatan kualitas permukiman kumuh. Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas lingkungan kelurahan dan permukiman sebagai wajah permukiman asli penduduk menuju permukiman yang ramah lingkungan dan tempat tinggal yang nyaman.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2019, masih terdapat hingga 42,46 hektar kawasan kumuh di Kota Surabaya yang tersebar di hampir 21 kawasan perkotaan di Kota Surabaya. Pada tahun 2021, kawasan kumuh kota Surabaya mencapai 43,46 hektar. Oleh karena itu, dengan adanya kelompok kawasan kumuh diharapkan mampu menangani dan menangani kawasan kumuh berdasarkan prinsip skala prioritas pembangunan perkotaan. Pemerintah Kota Surabaya mengikuti kualitas lingkungan hidup, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sesuai standar prioritas daerah, yang dibagi menjadi tiga prioritas seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Kota Surabaya

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	Wonokromo	Sawunggaling	PRIORITAS I
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusum	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	PRIORITAS II
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis	Mejoyo Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	
17	Asemrowo	Asemrowo	
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, Golongan prioritas tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam jumlah renovasi rumah akan tetapi, yang membedakan golongan prioritas tersebut adalah berdasarkan tingkat kesulitan untuk merenovasi rumah tersebut. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan syarat administratif yang tidak dapat dipenuhi oleh pemilik rumah seperti sertifikat rumah atau tanah rumah tersebut masih termasuk dalam wilayah lingkungan sebuah instansi tertentu. Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengatasi permukiman kumuh dengan memperbaiki infrastruktur dasar meliputi jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman untuk mendukung salah

satu tujuan RPJMN III 2015-2019 yang dikenal dengan “gerakan 100-0-100”, yaitu untuk mencapai 100% akses air bersih, mengurangi daerah kumuh menjadi 0% dan menyediakan 100% sanitasi yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya membuat golongan kawasan prioritas untuk mengutamakan perbaikan pada wilayah tersebut.

Di dalam penelitian ini, peneliti menentukan Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sebagai fokus penelitian karena di antara kelurahan di Kecamatan wonokromo yang selalu masuk golongan prioritas 1 dalam program prioritas perbaikan rumah tidak layak huni mulai dari program RSDK (Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh) hingga Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) adalah kelurahan Sawunggaling.

Tabel 1.4 Jumlah Rumah Yang Telah di Rutilahu Tahun 2022 Berdasarkan Kelurahan yang Termasuk Golongan 1 Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Permukiman di Kota Surabaya

No.	Kelurahan	Jumlah yang terenovasi
1.	Sawunggaling	4
2.	Kenjeran	5
3.	Kedung Cowek	5
5.	Bulak Banteng	7
6.	Rungkut Kidul	5

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, diolah oleh penulis

Bedasarkan data di atas menunjukkan bahwa kelurahan Sawunggaling memiliki jumlah rumah yang telah di renovasi paling sedikit dibanding dengan kawasan prioritas golongan 1 lainnya. Selain itu, lokasi dari Kelurahan Sawunggaling berada di tengah Kota Surabaya dan fakta di lapangan masih ada beberapa rumah tidak layak huni yang terkendala untuk mendapatkan bantuan.

Gambar 1.1 Permasalahan Rutilahu di Kelurahan Sawunggaling



Sumber : berita 2022 diakses tanggal 4 Mei 2023

Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Riska selaku Lurah Kelurahan Sawunggaling dalam wawancara pendahuluan pada wawancara pendahuluan, beliau mengatakan bahwa “Kelurahan Sawunggaling telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni di wilayahnya. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kelurahan Sawunggaling yaitu berupa sosialisasi yang diadakan terus menerus kepada masyarakat setempat serta pemberian fasilitas berupa tempat untuk sosialisasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di kantor Kelurahan Sawunggaling. Program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kelurahan Sawunggaling disambut baik oleh warga, akan tetapi dalam pemahaman KTPR dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni masih kurang yang menyebabkan miss

komunikasi serta kurang maksimal pengawasan” (Wawancara pendahuluan tanggal 16 Mei 2023).

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kelurahan Sawunggaling telah menunjukkan perannya dalam mengangani program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk memberikan bantuan rumah yang layak huni di Kelurahan Sawunggaling. Berdasarkan fenomena menarik di atas, maka penulis tertarik ingin mengetahui dan mendiskripsikan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Sawunggaling menggunakan teori Implementasi kebijakan yang ditulis George Edward III. Menurut George Edward III implementasi kebijakan harus meliputi 4 faktor atau variabel yaitu, komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), struktur birokrasi.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan melihat implementasi kebijakan program rumah tidak layak huni di Kelurahan Sawunggaling, kemudian penulis beri judul **“Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kelurahan Sawunggaling Kota Surabaya)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah disebutkan di atas, penelitian ini secara teknis mempunyai dua rumusan masalah, yaitu:

Bagaimana implimentasi kebijakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya di Kelurahan Sawunggaling?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara teknis, penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kelurahan Sawunggaling Kota Surabaya.
- b. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kelurahan Sawunggaling Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi sebagaimana berikut ini:

- a. Bagi Akademisi

Manfaat dari segi akademis adalah untuk meningkatkan pemahaman serta menambah ilmu pengetahuan bidang Ilmu Administrasi Negara, serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian berikutnya yang akan dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang sejenis yakni masalah implementasi kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kelurahan Sawunggaling Kota Surabaya.

- b. Secara praktis

penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan tambahan serta menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama di bidang kebijakan publik. Kemudian diharapkan melalui kajian ini kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan perubahan kebijakan, kritik dan saran untuk pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni,

sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas program yang dilaksanakan, agar kebutuhan masyarakat secara maksimal dapat diberikan.